



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
20. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah beberapa ketentuan setelah angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasuruan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya di singkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah.

8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
9. Tenaga Honorer adalah pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan.
10. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan.
12. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
13. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistim kerja jangka pendek.
14. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah.
15. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah.
16. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
17. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau perorangan diluar Perusahaan Daerah.
18. Rencana Strategis Bisnis adalah rencana bisnis jangka menengah 5 (lima) tahunan PDAM sebagai dasar menentukan arah kebijakan perusahaan.
19. Jasa Pengabdian adalah imbal jasa atau pesangon yang diberikan kepada direksi yang purna tugas.
20. Auditor External adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau kantor akuntan publik(KAP) yang melakukan general audit.
21. Dana Representatif adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.
22. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
23. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, Surat-surat berharga Fasilitas dan hal-hal lainnya.
24. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM Kabupaten Pasuruan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Ketentuan BAB III diubah dan ditambah pasal 6A, 6B dan 6C, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal PDAM adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal Pemerintah Pusat; dan
  - b. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6A

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan adalah pengalihan sebagian kekayaan atau aset Daerah kepada PDAM menjadi kekayaan atau aset Daerah yang dipisahkan, dan menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penambahan modal PDAM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan untuk seluruh penduduk wilayah administrasi terlayani.

Pasal 6B

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang, tanah, gedung/kantor dan/atau sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Pasuruan diberikan berkesinambungan yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6C

Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disisipkan satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
    - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
    - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
    - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
  - (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
  - (2A)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
  - (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
  - (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
4. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) ditambah satu huruf setelah huruf j yaitu huruf k, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. mempunyai pendidikan Sarjana Strata (S-1);
  - e. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- f. lulus pelatihan manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
- k. menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Kepala Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan,
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - c. tunjangan komunikasi; dan
  - d. tunjangan perumahan dinas atau sewa rumah dinas yang layak.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana pada ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah dan disisipkan diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (1a) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Daerah adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Republik Indonesia;
- d. berkelakuan baik dan belum pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- f. dinyatakan sehat oleh dokter rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- g. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- h. lulus seleksi tes yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah.

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan sebagai Tenaga Honorer.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

(1) Tenaga honorer dapat diangkat sebagai Calon Pegawai dengan masa kerja di Perusahaan Daerah minimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. loyalitas;
- b. prestasi kerja;
- c. ketaatan;
- d. kejujuran;
- e. kesehatan;
- f. kerajinan; dan
- g. sopan santun.

(3) Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun.



- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3), persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), belum terpenuhi yang bersangkutan diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak berdasarkan kontrak kerja dengan pemberian honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan daerah;
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

10. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan satu Pasal 41a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41A

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

11. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
  - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. tunjangan pangan;
    - b. tunjangan kesehatan; dan
    - c. tunjangan lainnya.
  - (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
  - (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan, tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi menerbitkan Keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (4) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan perusahaan.

- (5) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

14. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah ditentukan berdasarkan hasil Laporan Tahunan Perusahaan setelah diaudit oleh Auditor Eksternal.
- (2) Penggunaan Laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan ditetapkan dengan alokasi sebagai berikut :
  - a. untuk PAD dan disetor ke Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. untuk cadangan umum sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - c. untuk cadangan tujuan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - d. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - e. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
  - f. untuk jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).

15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Bagian Laba bersih yang menjadi Hak Pemerintah Daerah, disetor ke Kas Pemerintah Daerah setelah dilakukan audit oleh Auditor Independen.
- (2) Atas PAD yang disetor, Direksi dapat mengusulkan pengembangan/ pembangunan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan PDAM sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan dana cadangan umum dan cadangan tujuan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Jasa Produksi dibagikan secara Proporsional untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (5) Penggunaan dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan Peraturan Direksi.

16. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dalam kegiatan usahanya sebagai operator penyelenggara pelayanan air minum kepada masyarakat, yang mana modal utamanya adalah dari penyertaan pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan (asset) daerah yang dipisahkan.

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum, adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum. PDAM diberikan kewenangan mengelola air minum untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi berdasarkan asas keserasian dan kemandirian.

Dalam melaksanakan tugasnya PDAM memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan pembangunan serta ekonomi daerah, maka sangat diperlukan campur tangan pemerintah daerah dalam mengembangkan cakupan pelayanan kepada masyarakat penduduk wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam mengemban dan menjalankan tugas serta fungsi tersebut diperlukan perubahan serta penyempurnaan Perda Nomor 23 Tahun 2012 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Auditor Eksternal adalah BPKP Perwakilan Jawa Timur atau Kantor Akuntan Publik.

Ayat (2 )

Huruf a

PAD adalah Penghasilan Asli Daerah adalah bagian laba bersih setelah Pajak PPh 25 sebagai deviden

Huruf b

Cadangan umum adalah penyisihan bagian laba bersih setelah Pajak (PPh25) untuk menutup kerugian tahun lalu

Huruf c

Cadangan tujuan adalah cadang yang dibentuk dari penyisihan bagian laba ditahan setelah pajak (PPh25) untuk tujuan tertentu.

Huruf d

Dimaksud adalah penyisihan bagian laba bersih setelah Pajak (PPh25) untuk menutup kewajiban Devisit Aktuarial Dana Pensiun Pegawai atau pesangon pegawai.

Huruf e

Dimaksud adalah penyisihan bagian laba bersih setelah Pajak (PPh25) untuk dana cadangan Sumbangan kegiatan Sosial dan Pendidikan

Huruf f  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 279